

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN



#### 5.1. Kesimpulan

1. Kerugian yang akan diperoleh oleh debitur dan atau kreditur akibat inkonsistensi dalam penetapan waktu pendaftaran fidusia ini yaitu:
  - a. Pihak Kreditur (penerima fidusia) akan memperoleh kerugian-kerugian :
    - Debitur (pemberi fidusia) menjaminkan kembali objek jaminan fidusia
    - Pemberi fidusia menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa seijin kreditur (penerima fidusia)
    - Perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia namun objeknya bukan merupakan objek jaminan fidusia
  - b. Pihak Debitur (pemberi fidusia) akan memperoleh kerugian-kerugian :
    - Kreditur (penerima fidusia) melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
    - Pendaftaran fidusia dilakukan setelah debitur (pemberi fidusia) wanprestasi
    - Kreditur (penerima fidusia) tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia.
  
2. Dalam hal jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia ini yang objek jaminan fidusianya berupa kendaraan bermotor harus memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan, sebab Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 merupakan peraturan yang khusus

mengatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, dengan adanya kesamaan objek jaminan fidusia ini diyakinin manfaat dari pembentukan Peraturan Menteri Keuangan akan sejalan dan bermanfaat bagi pihak kreditur maupun pihak debitur dalam melaksanakan pembebanan jaminan fidusia untuk kendaraan bermotor dibanding dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang hanya mengatur tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta fidusia secara umum.

## **5.2. Saran**

Penulis memberikan saran bahwa perlu adanya pembuatan peraturan perundangan yang baru bagi para debitur atau pemberi fidusia dan kreditur atau penerima fidusia demi terwujudnya kepastian hukum. Sebab, penulis melihat bahwa Peraturan Menteri Keuangan tidak dapat secara sepenuhnya dapat diberlakukan pada objek jaminan fidusia selain kendaraan bermotor dan atau dipersamakan dengan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan kendaraan bermotor dengan objek jaminan fidusia yang merupakan kendaraan bermotor. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dapat berbentuk Peraturan Pemerintah karena Peraturan Pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan dibentuknya aturan baru berbentuk Peraturan Pemerintah mengenai pendaftaran fidusia maka dapat mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2012 yang tidak dapat diberlakukan secara sepenuhnya karena objeknya hanya untuk kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku :

- MAMUJI, SRI, et.al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cetakan I, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- AMIRUDDINDAN ASIKIN ZAINAL, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- ASHSHOFA, BURHAN, *Metode Penelitian Hukum*, 1996, Jakarta :PT. Rineka Cipta.
- ERAWATY, ELLY, 2012, *Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*, Bandung : Refika Aditama.
- MELIALA, DJAJA, 2014, *Hukum Perdata dalam Perpektif BW*, Cetakan I, Bandung :Nuansa Aulia.
- MUHAMMAD, ABDULKAADIR, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan V, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- MUHAMMAD, ABDULKAADIR, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- KAMELO TAN, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : P.T Alumni.
- WIDJAJA GUNAWANDAN YANI AHMAD, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- FUADY MUNIR, 2000, *Jaminan Fidusia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- FUADY MUNIR, 2006, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- FUADY MUNIR, 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

SJAHDEINI REMISUTAN, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia.

SOFWAN, SRI SOEDEWI MASCHOEN, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset Yogyakarta.

WIDJANARTO, 1997, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti Jakarta.

**Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan R.Subekti

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

**Internet :**

[http://eprints.ums.ac.id/29114/7/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/29114/7/NASKAH_PUBLIKASI.pdf), *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia*, pada tanggal 16 Desember 2016 pukul 20.55.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=157511&val=5801&title=TINJAUAN%20YURIDIS%20CYBERNOTARY%20TERHADAP%20FIDUSIA%20ONLINE%20%20DI%20INDONESIA>, *Tinjauan Akademis Terhadap Fidusia Online*, pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 09.41.

[http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feprints.undip.ac.id%2F18269%2F1%2FSRI\\_HARTINI.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsFl7NjytN8AVvWfQzWAWJoUejfw](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feprints.undip.ac.id%2F18269%2F1%2FSRI_HARTINI.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsFl7NjytN8AVvWfQzWAWJoUejfw), *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan*

Jaminan Fidusia Di Kantor Pusat PT.Bank Bukopin Tbk Jakarta, pada tanggal 30 Januari 2017 pukul 16.08.

[http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F36372%2F1%2F09E00758.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG\\_VrUUmI9L7DT-14gPBTnZ3T-stA](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F36372%2F1%2F09E00758.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_VrUUmI9L7DT-14gPBTnZ3T-stA), Fungsi Jaminan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan dalam Pemberian Kredit Pada BRI Cabang Medan, pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 19.20.

<https://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia>, Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia, pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 20.00.

<https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>, Asas-Asas dan Teori Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, pada tanggal 11 April 2017 pukul 16.46.

